

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal*. Dalam teori keagenan, masalah keagenan timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal*. Perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent* dapat menimbulkan permasalahan yang dikenal dengan asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent*. Menurut Samuelson dalam Ardyansah (2014) menyebutkan asimetris informasi antara *agent* dan *principal* terjadi karena dua faktor berikut:

1. *Adverse selection* mengungkapkan adanya perbedaan informasi yang dimiliki pihak *principle* dengan pihak *agent*. Perbedaan informasi yang dimiliki dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang memiliki informasi lebih sedikit. Misalnya *agent* memanipulasi atau menyembunyikan informasi keadaan perusahaan kepada *principle*. Akibatnya *principle* merasa tidak yakin dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya jika dibandingkan antara informasi yang diberikan *agent* dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi *principle* dan perusahaan.
2. *Moral Hazard* merupakan adanya bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh *agent* yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang disepakati antara *principle* dan *agent*. Hal ini bias disebabkan karena adanya kegiatan *agent* yang tidak sesuai dengan harapan *principle* sehingga *agent* dapat melakukan manipulasi atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Moral hazard biasanya dilakukan demi keuntungan pribadi bagi *agent*.

Hal itu terjadi karena akibat kegiatan manajer perusahaan yang tidak diketahui oleh para pemegang saham sehingga memungkinkan manajer melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Perbedaan kepentingan antara agen dan

prinsipal dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*, yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan kepada pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetris informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Dalam kasus ini yang menjadi agen adalah manajer perusahaan perdagangan, dan yang menjadi prinsipal adalah para pemegang saham perusahaan perdagangan. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, menyebabkan agen melakukan tindak manajemen pajak untuk menghasilkan pajak serendah mungkin. Namun disisi lain, hal tersebut akan berimbas pada kepercayaan para *principal* terhadap *agent* yang menginginkan laba setinggi-tingginya. Para *principal* yang mempercayakan roda perusahaan berjalan dipantau dengan laporan keuangan, akan melihat perkembangan perusahaan dengan melihat rasio keuangan. Dengan mengevaluasi laporan keuangan dengan rasio keuangan, maka dapat dibandingkan dengan tindak penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh agent (Nugraha, 2015).

Perusahaan yang besar memungkinkan memiliki aset yang besar pula. Aset tersebut akan dapat bertambah seiring bertambahnya laba. Semakin besar laba yang dihasilkan, maka akan semakin besar pula penghasilan yang kena pajak. Namun pajak yang dibayarkan bisa saja menjadi kecil, karena *agent* melakukan manipulasi dengan cara penghindaran atau penggelapan pajak. Oleh karena itu, ETR perlu diukur untuk mengetahui jumlah persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh (Gemilang, 2017).

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran.

2.2.2 Manfaat Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.2.3 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Pohan (2016) perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

2.2.4 Perencanaan Pajak

Serangkaian langkah dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir pajak. Diantaranya melakukan Perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Suandy, 2016).

Dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi dan sebuah biaya sia-sia yang dapat mengurangi laba. Oleh karena itu, banyak perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak baik secara legal atau ilegal.

Pada dasarnya *tax planning* dilakukan untuk perencanaan pajak agar pajak yang dibayarkan benar-benar efisien. Yaitu dengan mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang minimal. Menurut Pohan (2016) dalam *tax planning* terdapat 3 macam cara yang dapat dilakukan untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu:

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
2. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)
3. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

2.2.4.1 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2016) secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalisi beban pajak terutang
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2.2.4.2 Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2016) terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara legal atau ilegal yang kita sebut dengan *propensity of dishonesty* adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan
Makin rumit suatu peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi menjadi tinggi.
2. Besarnya pajak yang dibayar
Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.
3. Biaya untuk negosiasi
Disengaja atau tidak, terkadang wajib pajak melakukan negosiasi dengan cara memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Risiko deteksi
Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat profitabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko deteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran.

Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

5. Besarnya denda

Makin berat sanksi perpajakan yang dikenakan, maka wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan. Sebaliknya, makin kecil sanksi perpajakan yang dikenakan, maka kecenderungan melanggar akan lebih besar.

6. Moral masyarakat

Moral masyarakat akan memberikan warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.

2.2.5 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016). Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal, hal tersebut merupakan hasil dari penghematan pajak yang dapat diterima oleh fiskus. Bukan dari hasil penggelapan pajak yang akan merugikan negara.

Sedangkan ada pula penghindaran pajak dengan cara yang ilegal yaitu Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*) mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Suandy, 2016). Penggelapan pajak ini termasuk perbuatan tercela yang dilakukan oleh wajib pajak ataupun penasihat ahlinya untuk secara sengaja melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Sebaiknya setiap pihak yang ingin melakukan *tax evasion* harus dapat berfikir bijak dan mempertimbangkan kemungkinan sanksi-sanksi dan hukuman yang dapat diterima.

Tindakan pajak agresif atau keputusan agresivitas pajak secara potensial dapat menjadi masalah penghindaran pajak maupun masalah penggelapan pajak. Beberapa peneliti seperti Lanis dan Richardson (2012), Adriyansyah (2014), Siahaan (2017) menggunakan ETR untuk mengukur penghindaran pajak. Menurut Hanlon dan Heintzman (2010) pendekatan ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. Perhitungan beban pajak kini diperoleh dari pendapatan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak terhutang untuk badan. Beban pajak tangguhan diperoleh dari hasil pengalihan pendapatan sebelum pajak dikali tarif dikurangi dengan beban pajak kini (Jessica dan Toly, 2014). Secara keseluruhan, perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, ETR dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak. Selain itu penelitian pajak terakhir oleh Lanis dan Richardson (2012), telah menemukan bahwa ETR bisa merangkum agresivitas pajak dan proksi ETR adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur. Banyak penelitian terdahulu yang menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan ETR sebagai proksi pengukuran tindakan penghindaran pajak.

ETR juga digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Sedangkan menurut Aunalal dalam Ardyansyah (2014) *ETR* dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Dari definisi tersebut ETR mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh.

Semakin besar nilai ETR suatu perusahaan, maka menunjukkan bahwa semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak yang terjadi. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai ETR suatu perusahaan, mengindikasikan tingginya penghindaran pajak yang dilakukan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Gemilang (2017), ETR merupakan salah satu proksi yang dapat digunakan untuk menentukan agresivitas pajak perusahaan. Namun dalam mengukur agresivitas pajak perusahaan, ETR memiliki nilai terbalik. Bahwa semakin rendah ETR, maka agresivitas pajak perusahaan semakin tinggi, dan sebaliknya. Menurut Prihadi (2012) ETR perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

2.2.5.1 Modus Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2016), ada berbagai modus yang biasa dilakukan untuk penghematan pajak antara lain:

- a. Membentuk usaha di negara *tax heavens*. Melalui anak usaha ini, perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing*.
- b. Selain itu juga perusahaan melakukan *trust company*, atau jasa perusahaan asing yang mengelola dan perusahaan Indonesia. Sehingga dana tersebut terlepas dari kewajiban pajak di Indonesia.
- c. Biasanya anak usaha tersebut berganti-ganti nama. Jika tidak, pengusahanya memiliki rumah tinggal di negara *tax heavens* agar memperoleh keringanan pajak dari status residennya.

Selain itu modus *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (CFC) juga dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Dari sekian banyak modus penghindaran pajak, modus yang sering dilakukan adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* dilakukan dengan cara menetapkan harga transfer menjadi terlalu besar atau terlalu kecil dengan maksud untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2.3 Likuiditas

Likuiditas adalah rasio yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Hery, 2015). Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi disebut perusahaan yang likuid. Masalah likuiditas merupakan salah satu masalah penting dalam suatu perusahaan yang relatif sulit dipecahkan.

Dalam penelitian ini likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio lancar, alasannya karena rasio lancar merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendek dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap utang lancarnya, utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan yang salah satunya adalah utang pajak. Menurut Kasmir (2016) rumus rasio lancar adalah sebagai berikut:

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

2.4 Leverage

Rasio utang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek atau jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2016). Semakin besar tingkat rasio *leverage*, maka akan menimbulkan keraguan akan kemampuan perusahaan dalam membiayai kelangsungan usahanya. Kreditor pada umumnya lebih menyukai *debt ratio* yang rendah, karena jika terjadi likuidasi kerugian yang dialami kreditor dapat diminimalisir.

Socio dan Nigro dalam Ardyansyah (2014) menyebutkan karakteristik tingkat perusahaan dan hubungan dengan *leverage* bervariasi sesuai dengan pandangan yang berbeda dari teori keuangan, yaitu :

1. *The Trade-off Theory*

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan memilih *leverage* yang optimal setelah membandingkan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh dengan dana pinjaman.

2. *The Pecking Order Theory*

Teori ini menyebutkan bahwa tidak ada nilai optimal bagi *leverage*. Biasanya perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan menjelaskan informasi secara detail dalam laporan keuangan sebagai cara untuk menghindari *monitoring cost* oleh investor dibandingkan perusahaan dengan tingkat *leverage* rendah.

Menurut Richardson dan Lanis dalam Nugraha (2015) yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak, sehingga semakin tinggi tingkat *leverage* akan menyebabkan ETR menjadi lebih kecil. Variabel *leverage* diukur dengan rumusan *debt to assets ratio* (Kasmir, 2016).

$$Leverage = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.5 Profitabilitas

Definisi profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas rendah maka investor cenderung tidak tertarik menanamkan modalnya (Kasmir, 2016).

Penelitian ini menggunakan *proxy* rasio *return on asset* (ROA) untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Menurut Kasmir (2016) profitabilitas diukur dengan rumusan *return on asset* sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.6 Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin banyak aset yang dimiliki perusahaan, mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut berskala besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 kriteria ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro yaitu usaha yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) maksimal Rp 50.000.000, dengan penjualan maksimal Rp 300.000.000 setahun.
- 2) Usaha Kecil yaitu usaha yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000, dengan penjualan Rp 300.000.000 – Rp 2.000.000.000 setahun.
- 3) Usaha Menengah yaitu usaha yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) Rp 500.000.000 – Rp 10.000.000.000, dengan penjualan Rp 2.000.000.000 – Rp 50.000.000.000 setahun.
- 4) Usaha Besar yaitu usaha yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 10.000.000.000, dengan penjualan diatas Rp 50.000.000.000 setahun.

Dalam penelitian ini menggunakan *proxy* logaritma natural dari total aset perusahaan untuk menentukan ukuran perusahaan. Menurut Murhadi (2013) untuk mengukur skala perusahaan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Size = L_n(\text{Total Aset})$$

2.7 Capital Intensity

Capital intensity menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap yang diinvestasikan tersebut, akan memberikan beban penyusutan setiap tahunnya bagi perusahaan. Penyusutan

tersebut sesuai dengan umur ekonomis yang ada, beban penyusutan tersebut juga akan mengurangi laba yang akan diperoleh perusahaan. Dengan berkurangnya laba yang diperoleh, maka akan berkurang pula pajak yang akan dibayarkan. Karena pajak dihitung berdasarkan dari laba yang dihasilkan perusahaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan. *Capital intensity* menurut Noor (2010) dihitung dari:

$$Capin = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.8 Risiko Perusahaan

Menurut Budiman dalam Dewi (2014) Seorang pemimpin bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Jenis karakter individu (*executive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk taker* atau *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012). Coles et al (2004) menyebutkan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cerminan dari *policy* yang diambil oleh pimpinan perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian sebaliknya.

Fenomena tersebut mengindikasikan, pemimpin perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Sedangkan eksekutif yang

memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Pengukuran risiko perusahaan dalam penelitian ini dihitung melalui EBIT (*Earning Before Interest and Tax*) dibagi dengan total aset perusahaan. Menurut Djohanputro (2012) risiko perusahaan dapat dicerminkan dalam rasio sebagai berikut:

$$Risk = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai likuiditas, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan *capital intensity*, dan risiko perusahaan ataupun penghindaran pajak dengan proksi ETR telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Sebagai acuan dari penelitian mengenai penghindaran pajak dan faktor yang mempengaruhinya, maka akan diuraikan hasil penelitian terdahulu yang memiliki hasil bervariasi. Penelitian terdahulu diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Dewi Nawang Gemilang (2017)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresifitas Pajak	X: Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan <i>Capital Intensity</i> Y: Agresivitas Pajak (<i>Effective Tax Rate</i>)	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Likuiditas dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan <i>Profitabilitas</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak dan <i>Capital</i>

				<i>Intensity</i> memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.
2	Minah Nurjanah dan I Putu Gede Diatmika (2017)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity Ratio, Size</i> dan <i>Leverage</i> Perusahaan pada Manajemen Pajak	X: Profitabilitas, <i>Capital Intensity Ratio, Size</i> dan <i>Leverage</i> Y: Manajemen Pajak (Tarif Efektif Pajak)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan, <i>capital intensity ratio, size</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak.
3	Rusli Reinaldo (2017)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>ROA</i> , Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan CSR Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	X: <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>ROA</i> , Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan CSR Y: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian tersebut menyatakan <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>ROA</i> , kompensasi kerugian fiskal, dan CSR berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	I Made Yogi Pradnyana Sugitha dan Ni Luh Supadmi (2016)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan pada Tindakan Penghindaran Pajak	X: Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kualitas Laba, Beban Iklan Y: <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	Hasil penelitian tersebut menyatakan likuiditas, kualitas laba, dan beban iklan berpengaruh positif pada ETR. Sedangkan <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas pajak perusahaan.
5	Rifka Siregar (2016)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada	Y: Profitabilitas, <i>Leverage, Size, Capital Intensity, Inventory Intensity</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Leverage</i> dan <i>size</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas,

		Perusahaan Manufaktur Di BEI	Y: Penghindaran Pajak	<i>capital intensity</i> dan <i>inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6	Jupri Siahaan (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak	X: Karakter Eksekutif dan <i>Corporate Governance</i> Y: Penghindaran Pajak (<i>Effective Tax Rate</i>)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan <i>corporate governance</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7	Danis Ardyansah dan Zulaikha (2014)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen Terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	X: <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen Y: <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Size</i> dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ETR. Sedangkan <i>leverage</i> , <i>profitability</i> dan <i>capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.

2.10 Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut digambarkan model penelitian yang digunakan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.11 Bangunan Hipotesis

Untuk memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka perlu diajukan suatu hipotesis. Menurut Sugiono (2017) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity* dan Risiko Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.

2.11.1 Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Suyanto (2012) jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan likuid atau lancar. Dengan adanya perputaran kas yang baik, maka perusahaan tidak akan kesulitan untuk membiayai kegiatan operasionalnya termasuk membayar pajak. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki likuiditas buruk berarti memiliki hutang jangka pendek yang lebih besar dari aset lancarnya, dan perusahaan tersebut tidak memiliki perputaran aset yang likuid. Hal ini dapat membuat perusahaan cenderung mengalami kesulitan untuk membiayai kegiatan operasionalnya, apalagi membayar pajak. Pajak dianggap sebagai hal yang hanya membebankan perusahaan, untuk itu dilakukan penghematan pajak. Menurut teori etika utilitarianisme tindakan penghematan pajak dianggap melanggar etika, karena tidak adil jika perusahaan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan fasilitas umum, namun tidak berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak. Dana pajak yang seharusnya diterima oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tidak bisa terwujud. Perusahaan yang lebih likuid akan memiliki nilai ETR yang lebih tinggi karena kemungkinan melakukan penghematan atau penghindaran pajak lebih kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugitha dan Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yaitu:

H₁ : Likuiditas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.11.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Utang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga utang. Menurut Darmadi dan Zulaikha (2013), jika biaya bunga pada utang dapat digunakan untuk menekan beban pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih menggunakan utang untuk pendanaan guna mendapatkan benefit berupa biaya bunga pada utang. Biaya bunga pada utang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak. Semakin tinggi rasio *leverage* berarti semakin tinggi pendanaan dari pihak ketiga yang digunakan. Biaya bunga yang tinggi akan berimbas pada berkurangnya beban pajak perusahaan. Sehingga akan berpengaruh terhadap memiliki nilai ETR.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai ETR yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Nilai ETR yang rendah memiliki pengaruh pada tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yaitu:

H₂ : Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.11.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Hal ini berkaitan dengan manajemen pajak perusahaan yang di ukur dalam ETR. Semakin baik profitabilitas sebuah perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap tarif pajak efektifnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Reinaldo (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin baik perusahaan menghasilkan laba, maka semakin tinggi tarif

efektif perusahaan. Hal tersebut juga mengindikasikan semakin besar kemungkinan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga yaitu:

H₃ : Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.11.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyebutkan laba yang tinggi yang diperoleh perusahaan memberikan konsekuensi akan semakin tingginya pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kondisi ini menjadikan manajer akan berusaha memperkecil pajak yang dilaporkan namun dengan melaporkan laba yang tetap tinggi, dimana salah satunya adalah dengan mengalihkan ke dalam pajak ditahan. Kondisi demikian dapat menyebabkan beban pajak total menjadi lebih kecil. Adanya pengaruh yang signifikan dari ukuran perusahaan terhadap ETR dikarenakan perusahaan besar memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ardyansyah dan Zulaikha, 2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*size*) memiliki pengaruh terhadap ETR, yang berarti sebuah perusahaan besar cenderung memiliki nilai ETR yang kecil. Hal itu berarti perusahaan yang besar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat yaitu:

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.11.5 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Rodriguez dan Arias (2013), aset tetap perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan dengan adanya depresiasi aset tetap. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang lebih besar memiliki kemungkinan untuk membayar pajak yang lebih rendah dibanding perusahaan dengan aset tetap yang lebih sedikit. *Capital intensity* berkaitan dengan besarnya aset tetap yang dimiliki. Aset tetap memiliki umur ekonomis yang akan menimbulkan beban penyusutan setiap tahunnya. Beban penyusutan ini akan

mengurangi laba sehingga beban pajak yang dibayarkan juga berkurang. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar cenderung akan melakukan perencanaan pajak sehingga menghasilkan ETR yang lebih kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurjanah dan Diatmika (2017) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengajukan hipotesis kelima sebagai berikut:

H₅: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.11.6 Pengaruh Risiko Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Coles et al (2004) menyebutkan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cerminan dari *policy* yang diambil oleh pimpinan perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian sebaliknya.

Seorang eksekutif yang berani dalam mengambil keputusan bisnis dengan menempuh risiko yang besar merupakan ciri seorang *risk taker* sementara eksekutif yang menghindari risiko dikenal sebagai *risk averse*. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak maka terjadi hubungan antara risiko perusahaan, dan Penghindaran Pajak. Semakin besar risiko semakin besar kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Siahaan (2017) yang menyatakan risiko perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi risiko perusahaan, maka semakin tinggi pula tindak penghindaran pajak yang dilakukan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keenam yaitu:

H₆: Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.